

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah diperoleh dan diuraikan dari bab per-bab yang telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum metode *payroll system* yang telah berjalan dan dilakukan oleh baznas kabupaten Cirebon untuk menghimpun zakat profesi para PNS dan ASN dilingkungan pemerintahan kabupaten Cirebon tersebut diperbolehkan hukumnya karena, merupakan ihtiyar dalam mempermudah menjalankan ibadah amaliyah yakni zakat profesi. Dan tidak ada dalil yang bertentangan terkait metode payroll tersebut baik itu syara' atau negara, karena *payroll system* merupakan cara alternatif baru dalam mempermudah membayar zakat bagi PNS dan ASN dilingkungan pemerintahan kabupaten Cirebon tiap bulannya, dengan begitu gaji yang diterimanya tiap bulan telah terbebas dari tuntutan bayar zakat atas profesinya (pekerjaan).
2. Bahwa keefektivan metode *payroll* ini dalam zakat profesi untuk PNS dan ASN dipemerintahan kabupaten Cirebon hanya sekitar 75% (jika dipersentase-kan). Hal itu dapat dilihat dari terlaksananya pengumpulan zakat profesi tiap bulannya, dan meningkatnya perolehan zakat profesi dikalangan PNS dan ASN di pemerintahan kabupaten Cirebon ini dengan melalui metode *payroll* (potong gaji) tiap bulan. Dengan demikian metode payroll system ini bisa dibilang telah efektif dalam pengumpulan zakat profesi dikalangan PNS atau ASN di PemKab Cirebon.

#### **B. Saran-saran**

Setelah apa yang penulis bahas dan jelaskan sebelumnya tentang Hukum metode *payroll system* dalam zakat profesi di baznas kabupaten Cirebon, maka selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran berikut :

1. Dalam prosesnya pelaksanaan zakat profesi melalui *payroll system* ini memang terlaksana dan memiliki beberapa pengaruh besar terhadap kemajuan zakat di BAZNAS kabupaten Cirebon, alangkah baiknya dalam tahapan sosialisasi BAZNAS harus meyakinkan para muzaki agar benar-benar tergerak hatinya untuk membantu sesama umat entah dengan melalui video pendek atau foto mustahiq sebelum dan setelah mendapatkan zakat. karena dengan begitu dapat memberikan atau menimbulkan emosional para mustahiq untuk membantu mereka para mustahiq yang benar benar membutuhkan.
2. Terkait jumlah atau besaran zakat/infaq yang telah ditetapkan dalam payroll system yang tercatat disurat intruksi bupati nomor 328 tersebut, baiknya lebih diakuratkan sebagaimana nishob atau kadar zakat yang semestinya dikelurakan 2,5% bagi para PNS atau ASN dipemerintahan Kabupaten Cirebon.
3. Kesimpulan dari penulis diatas tersebut bersifat subyektif, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut yang lebih komprehesif demi tercapainya pengembangan segi pemikiran dalam hukum islam dan juga hukum negara.